



**BUPATI TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOLITOLI  
NOMOR 86 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TOLITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOLITOLI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli, serta untuk mengoptimalkan kinerja kelembagaan dan pelayanan masyarakat dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 seri D Nomor 8);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 160).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli yang selanjutnya disebut Bupati;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli; dan
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli.

### B A B II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkordinasi dengan unit kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli.

#### Bagian Kedua Tugas, Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 3

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang keluarga berencana yang meliputi penyuluhan, penggerakan, distribusi alat dan obat kontrasepsi, jaminan pelayanan KB, pembinaan kesertaan KB, pemberdayaan keluarga sejahtera, peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan insititusi masyarakat dan ketahanan keluarga.

## Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 3, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana;
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB III PENAMAAN DAN PENEMPATAN

### Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli, meliputi :

- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Dampal Selatan di Bangkir;
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Dampal Utara di Ogotua;
- c. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Dondo di Tinabogan;
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Basidondo di Kayu Lompa;
- e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Lampasio di Sibeaa;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Ogodeide di Bilo;
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Baolan di Kota Tolitoli;
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Galang di Lalos;
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Dako Pemea di Galumpang;
- j. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Tolitoli Utara di Laulalang;

## B A B IV BESARAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Besaran Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugasnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tolitoli bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

### Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan bidang terkait;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana di tingkat lini lapangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 9

- (1) Pemangku jabatan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Eselon dari masing-masing jabatan dalam susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diatur berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
  - a. Berpendidikan minimal S1 / disetarakan;
  - b. Latar belakang pendidikan bidang sosial, hukum dan ekonomi;
  - c. Pangkat/Golongan paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
  - d. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tk. IV;
  - e. Memiliki prestasi kerja dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis manajemen perencanaan dan administrasi pengelolaan kependudukan dan keluarga berencana;
  - g. Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat;
  - h. Memiliki sikap dan perilaku keteladanan;
  - i. Berorientasi pada kualitas, berpikir analitis, berpikir konseptual, kreatif dan inovatif; dan
  - j. Sehat jasmani dan rohani.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tatakerja Unit Pelaksana Teknis Badan UPTB Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan Kabupaten Tolitoli akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang dalam pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Tolitoli.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI


ttd

MUKADDIS SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2016 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



MUSTARING, SH., MM., MH.  
NIP. 19650302 199303 1006




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TOLITOLI

NOMOR : 86 TAHUN 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TOLITOLI



BUPATI TOLITOLI,

ttd

MOH SALEH BANTILAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MUSTARING, SH., MM., MH  
NIP. 19650302 199303 1006

